

Arif Dian Santoso, S.H, M.H ——— PMH 6

BANTUAN HUKUM DAN PENYANTUNAN TERPIDANA

Perspektif Kesehatan Bantuan Hukum

CONTENT

01 Konsep Bantuan Hukum

02 Penyantunan Terpidana

03 Aspek Kesehatan Bantuan
Hukum

➤➤➤ Pengertian Bantuan Hukum

Definisi Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum sesuai prinsip persamaan di hadapan hukum.

Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum bertujuan menjamin hak konstitusional setiap warga negara, mewujudkan keadilan, dan memastikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Jenis Bantuan Hukum

Bantuan hukum terbagi menjadi bantuan hukum litigasi yang berkaitan dengan proses pengadilan dan non-litigasi seperti konsultasi, mediasi, dan negosiasi.

01.

UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil.

02.

UU Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

03.

KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sejak proses penyidikan hingga putusan.

▶▶▶ Tujuan Bantuan Hukum

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum bertujuan melindungi hak asasi setiap individu dengan memastikan akses terhadap keadilan tanpa memandang status sosial atau ekonomi.



Pemerataan Akses Keadilan

Memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan hukum yang setara dengan mereka yang memiliki kemampuan finansial.

Pendidikan Hukum Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka serta mekanisme perlindungan yang tersedia dalam sistem peradilan.

▶▶▶ Hak-hak Terpidana

Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Setiap terpidana berhak memperoleh pendampingan dari penasehat hukum sejak proses penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hak Perawatan Kesehatan

Terpidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak selama menjalani masa pidana, termasuk pengobatan dan perawatan medis yang dibutuhkan.

Hak Pembinaan dan Rehabilitasi

Terpidana memiliki hak untuk mengikuti program pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi untuk pengembangan diri dan persiapan kembali ke masyarakat.

Hak Berkomunikasi

Terpidana berhak menjalin komunikasi dengan keluarga, kerabat, dan pihak lain melalui kunjungan, surat, atau sarana komunikasi lain sesuai ketentuan.



➤➤➤ Program Rehabilitasi

01.

Konsep Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi merupakan upaya pemulihan dan pembinaan terpidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif dan bertanggung jawab.

02.

Jenis Program Rehabilitasi

Meliputi rehabilitasi medis, sosial, dan vokasional yang dirancang sesuai kebutuhan individu terpidana untuk memfasilitasi reintegrasi sosial.

03.

Dasar Hukum

Berlandaskan UU Pemasyarakatan dan peraturan terkait bantuan hukum yang menjamin hak terpidana untuk mendapatkan program rehabilitasi yang layak.

➤➤➤ Reintegrasi Sosial

Konsep Dasar Reintegrasi Sosial

1

Reintegrasi sosial merupakan proses pengembalian terpidana ke masyarakat dengan bantuan hukum sebagai instrumen penting dalam memfasilitasi proses ini.

Program Pembinaan Terpidana

2

Program pembinaan meliputi pelatihan keterampilan, pendidikan, dan konseling untuk mempersiapkan terpidana kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang memadai.

Peran Masyarakat

3

Masyarakat berperan penting dalam penerimaan kembali terpidana melalui program pendampingan dan mengurangi stigma negatif terhadap mantan terpidana.

➤➤➤ Kesehatan Mental Terpidana

Dampak Pemenjaraan Terhadap Kesehatan Mental

Isolasi sosial dan stigma dalam penjara dapat memicu depresi, kecemasan, dan gangguan stres pada terpidana yang mempengaruhi rehabilitasi mereka.



Hak Mendapatkan Perawatan Psikologis

Terpidana berhak memperoleh layanan kesehatan mental sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin undang-undang dalam sistem pemasyarakatan.



Program Bantuan Psikologis

Konseling, terapi kelompok, dan pendampingan psikologis merupakan bentuk bantuan hukum non-litigasi yang penting untuk pemulihan mental terpidana.



▶▶▶ Akses Layanan Kesehatan

Hak Atas Layanan Kesehatan

Terpidana memiliki hak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai selama menjalani masa hukuman sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Program Bantuan Kesehatan

Implementasi program kesehatan bagi terpidana meliputi pemeriksaan rutin, pengobatan penyakit menular, dan layanan kesehatan mental sebagai bentuk penyantunan.

01

02

03

Tantangan Akses Kesehatan

Keterbatasan fasilitas, anggaran, dan stigma sosial sering menghambat terpidana dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak di lembaga pemasyarakatan.

▶▶▶ Standar Minimum Perawatan

1

Ketentuan dasar yang menjamin hak-hak terpidana untuk mendapatkan perawatan yang layak selama menjalani masa hukuman sesuai standar HAM internasional.

Definisi Standar Minimum Perawatan

2

Mencakup aspek kesehatan, nutrisi, sanitasi, akomodasi, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi bagi terpidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Komponen Standar Minimum Perawatan

3

Penerapan standar minimum perawatan terpidana di Indonesia berdasarkan UU Pemasyarakatan dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi.

Implementasi di Indonesia



**TERIMA
KASIH**